



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, 28 September 1989, di Jl. Pettarani, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/21/X/1989 tanggal 16 Desember 2020

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon di Selayar selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Selayar selama kurang lebih 12 tahun, telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama dan kedua telah menikah, anak ke tiga, ke empat, dan kelima berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2020 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi kerana antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena Termohon sering cemburu tidak jelas, dan selalu menuduh Pemohon bahwa Pemohon selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 kerana Termohon menyadap WA dan sosial media Pemohon yang lain, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon tersebut, kemudian Pemohon mencoba cerita baik-baik dengan Termohon namun, Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;
Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam surat panggilannya menyerahkan kepada Jurusita sebuah surat pernyataan yang pada intinya keberatan untuk diadili di Pengadilan Agama Bulukumba, karena berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan dilampirkan fotocopy KTP atas nama Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka tanggapan Pemohon atas eksepsi Termohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa Termohon menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba maka Majelis terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon dan menghentikan proses pemeriksaan pembuktian selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan Termohon hadir, sedangkan Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pemohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak hadir di persidangan, Majelis tetap berupaya mendamaikan pihak, dengan cara menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka (2) bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Selayar selama 4 tahun dan terakhir hidup bersama di rumah bersama di Selayar selama 12 tahun tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalam surat pernyataannya yang ditegaskan dalam persidangan sebagaimana yang tercatat pada Berita Acara Persidangan pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan Eksepsi dengan alasan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar yang mana hal ini telah dicocokkan dengan KTP milik Termohon yang ternyata benar berdomisili di Jl Pettarani Kel. Benteng Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut dalam Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 142 R.Bg *Juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima karena yang

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk



berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Selayar yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif tersebut diajukan pada sidang pertama, maka eksepsi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bulukumba menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, sehingga Eksepsi Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian | | Jumlah |
|-----|----------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 280.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya Materai | Rp. | 9.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 399.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)